



**P U T U S A N**

Nomor 2554/Pdt.G/2016/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Addin Kurnia Bin Memed Djunaedi**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Lingkungan Desa Kolot, RT 006 RW 024, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis., sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**Hany Khaerunnisa Bin Wawan Marwan**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dahulu beralamat di Lingkungan Desa Kolot, RT 006 RW 024, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dan sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Rancapetir, RT 001 RW 027, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam persidangan ;



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 18 Juli 2016 pada register perkara nomor 2554/Pdt.G/2016/PA.Cms telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mel 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 440/60N/2003, tertanggal 19 Mel 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Lingkungan Desa Koiot, RT 006 RW 024, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa **selama** masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama **Rahma Chia Haifa**, perempuan yang berumur 13 tahun, yang kedua bernama **Bill Jihad KurrOa**, laki-laki yang berumur 4 tahun, dan anak yang ketiga bernama **Hazard Abdurrahman Kurnia**, yang berumur 2 tahun 5 bulan, dan anak tersebut sekarang tinggal Bersama Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga



dengan Termohon hanya beriangsung sampai dengan awal bulan Juni tahun 2016, Sejak awal bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon rnerninta izin kepada Termohon untuk menikah lagi naum Termohon tidak merestuinnya;

6. Bahwa puncak perseiisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2016 dimana Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon yang bera;amat di Lingkungan Rancapetir, RT 001 RW 027, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hash;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahrnah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih balk diputus karena perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan terladi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Pemohon meminta izin kepada Termchon untuk mnenikah lagi naum Termohon tidak rnerestuinnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Addin Kurnia Bin Memed Djunaedi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Hany Khaerunnisa Bin Wawan Marwan**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis seteah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Pemohon prinsipal telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui kuasa hukumnya tiga kali berturut-turut untuk hadir dalam persidangan akan tetapi Pemohon prinsipal tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga Pemohon prinsipal dinyatakan tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, baha permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang pada saat dilaksungkannya perkawinan, pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon prinsipal telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara resmi dan patut melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Pemohon prinsipal tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga Pemohon prinsipal dinyatakan tidak bersungguh-sungguh, dengan demikian tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 2554/Pdt.G/2016/PA.Cms tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. H. Abdul Mujib A.Y, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mujib A.Y, M.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Oman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Mujib A.Y, M.H.

Drs. H. Abdul Mujib A.Y, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Tatang Sutardi, M.HI

Panitera Pengganti,

Oman, S.Ag

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.140.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

**J u m l a h** Rp.251.000,-  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)